



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1948, 2015

LEMSANEG. Persandian. Alat Pendukung Utama.

PERATURAN KEPALA LEMBAGA SANDI NEGARA

NOMOR 19 TAHUN 2015

TENTANG

ALAT PENDUKUNG UTAMA PERSANDIAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA LEMBAGA SANDI NEGARA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung penyelenggaraan persandian diperlukan Alat Pendukung Utama yang selalu tersedia dalam kondisi siap pakai dan terkelola dengan baik;

b. bahwa belum ada pengaturan secara khusus mengenai Alat Pendukung Utama;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara tentang Alat Pendukung Utama Persandian;

Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);

2. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2013

- tentang Perubahan Ketujuh atas Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Kementerian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 10);
3. Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor OT.001/PERKA.122/2007 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Sandi Negara;
 4. Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Penghapusan dengan Tindak Lanjut Pemusnahan Materiil Sandi;
 5. Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 12 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemeliharaan Peralatan Sandi dan Alat Pendukung Utama Persandian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 255);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA LEMBAGA SANDI NEGARA TENTANG ALAT PENDUKUNG UTAMA PERSANDIAN.

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala ini yang dimaksud dengan:

1. **Persandian** adalah kegiatan di bidang pengamanan data/informasi yang dilaksanakan dengan menerapkan konsep, teori, seni dan ilmu kripto beserta ilmu pendukung lainnya secara sistematis, metodologis dan konsisten serta terkait pada etika profesi sandi.
2. **Peralatan Sandi** yang selanjutnya disebut **Palsan** adalah seperangkat alat yang digunakan untuk kegiatan pengamanan informasi terdiri dari mesin sandi dan media lain yang berisi program aplikasi sandi yang secara langsung berfungsi dan/atau mempengaruhi proses penyandian.
3. **Materiil Sandi** yang selanjutnya disebut **Matsan** adalah barang persandian negara yang memiliki klasifikasi rahasia dan berfungsi sebagai alat pengamanan informasi

atau alat analisis sinyal atau bahan/perangkat yang berhubungan dengan proses penyelenggaraan pengamanan informasi.

4. Alat Pendukung Utama Persandian yang selanjutnya disebut APU Persandian adalah peralatan pendukung yang digunakan dalam kegiatan pengamanan persandian.
5. Persediaan APU Persandian adalah alokasi APU Persandian yang diperuntukkan untuk mendukung kegiatan operasional Persandian yang merupakan aset Lembaga Sandi Negara.
6. Cadangan APU Persandian adalah alokasi APU Persandian yang diperuntukkan sebagai aset cadangan bagi APU Persandian yang sudah tergelar dalam pengamanan persandian.
7. APU Persandian Lembaga Sandi Negara adalah APU Persandian yang dimiliki dan dikelola oleh Lembaga Sandi Negara.

Pasal 2

- (1) APU Persandian mendukung Madsan dalam penyelenggaraan operasional pengamanan persandian di lingkungan instansi pemerintah.
- (2) APU Persandian mencakup peralatan *countersurveillance*, peralatan *jammer*, peralatan *tempest*, dan/atau peralatan pendukung utama persandian lainnya.
- (3) APU Persandian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berkualifikasi rahasia.

Pasal 3

- (1) Pemanfaatan dan pengelolaan APU Persandian Lembaga Sandi Negara berada di bawah tanggung jawab Lembaga Sandi Negara.
- (2) Instansi Pemerintah dapat memanfaatkan APU Persandian Lembaga Sandi Negara dengan mempertimbangkan:
 - a. prioritas kebutuhan instansi pemerintah;

- b. ketersediaan sumber daya manusia yang memiliki kemampuan dalam pemanfaatan APU Persandian pada instansi pemerintah; dan
 - c. kemampuan Lembaga Sandi Negara dalam memenuhi kebutuhan APU Persandian instansi pemerintah.
- (3) Pemanfaatan APU Persandian Lembaga Sandi Negara oleh instansi pemerintah dilaksanakan melalui permohonan kepada Kepala Lembaga Sandi Negara.

Pasal 4

- (1) Instansi pemerintah dapat mengadakan APU Persandian dengan menggunakan anggaran instansi pemerintah yang bersangkutan.
- (2) Dalam melaksanakan pengadaan APU Persandian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), instansi pemerintah wajib meminta rekomendasi dari Lembaga Sandi Negara.

Pasal 5

- (1) Pengadaan Persediaan APU Persandian dilaksanakan berdasarkan rencana kebutuhan operasional pengamanan persandian Lembaga Sandi Negara.
- (2) Cadangan APU Persandian bertujuan untuk mengganti APU Persandian yang rusak atau hilang
- (3) Ketentuan alokasi kebutuhan Cadangan APU Persandian paling banyak 10% (sepuluh persen) dari setiap jenis APU Persandian.

Pasal 6

Instansi pemerintah yang memiliki APU Persandian sebelum Peraturan Kepala ini berlaku, dikecualikan dari ketentuan Pasal 4 ayat (2).

Pasal 7

Pada saat Peraturan Kepala ini berlaku, ketentuan mengenai APU Persandian dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak

bertentangan dengan peraturan kepala Lembaga Sandi Negara ini.

Pasal 8

Peraturan Kepala ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 November 2015

KEPALA LEMBAGA SANDI NEGARA,

ttd.

DJOKO SETIADI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 23 Desember 2015

**DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,**

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA